



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran anak dari negara setempat
2. Dokumen perjalanan Republik Indonesia Orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau tidak lengkap dikembalikan untuk dikiiiperbaiki/dilengkapi
2. Petugas Operator memvalidasi data pemohon dan menginput ke Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan kemudian menerbitkan draft kutipan akta kelahiran
3. Koreksi Draft Kutipan Akta Kelahiran oleh Pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh Operator
4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kepala Bidang mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft kutipan akta kelahiran
5. Petugas mencetak kutipan akta kelahiran untuk ditandatangani oleh pemohon
6. Kepala Dinas Menandatangani (Tanda Tangan Elektronik) dan Kutipan Akta Kelahiran
7. Petugas Loker menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id